



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jalan R.O Ulin No. 07 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Kode Pos 70714
Telp/Fax (0511) 4781455 Laman: disperkim.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) setelah dilakukannya penilaian dan evaluasi kinerja pegawai secara individu;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan/atau hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria penilaiannya, bentuk penghargaan dan hukumannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Hukuman (Punishment) Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Keputusan ini mengatur tentang kebijakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada ASN dan PTT secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan;
- KETIGA** : Pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu sebagaimana diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- KEEMPAT** : Penilaian pemberian reward kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur :
1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan lebih dari 95 % berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan/atau print out absen sidik jari;
 2. Bagi ASN yaitu belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yaitu belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tertulis;
 4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap tugas dan pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
 5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja;
 6. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan.

Penilaian pemberian punishment kepada ASN dan PTT secara individu meliputi unsur :

1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam triwulan kurang dari 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan/atau print out absen sidik jari;
2. Laporan penilaian kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku kerja pegawai;
3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan.

KELIMA : Pemilihan pemberian reward dan punishment kepada ASN dan PTT secara individu diputuskan dalam rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;

KEENAM : Reward yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa :

1. Piagam dan/atau sertifikat;
2. Bimbingan Teknis dan/atau Perjalanan Dinas;
3. Barang;
4. Bentuk lainnya.

KETUJUH : Punishment yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa :

1. Bagi ASN adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Bagi PTT adalah pemotongan gaji dan/atau pemotongan tambahan penghasilan.

KEDELAPAN : Reward dalam bentuk bimtek, barang atau bentuk lainnya yang akan diberikan kepada ASN dan/atau PTT yang berprestasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan adanya ketersediaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Februari 2023

KEPALA DINAS,

MURIANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199403 2 012